

**POLIGAMI DAN KASUS HUKUM
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA MALAYSIA, ENAKMEN ISLAM
SELANGOR 2003, DAN INDONESIA, KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

Akbarizan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
akbarizan_fasih@yahoo.co.id

Nurchahaya

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
nurchahaya@uin-suska.ac.id

Sri Murhayati

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Srimurhayati@uin-suska.ac.id

Nurrahmi Hayani

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
nurrahmihayani@uin-suska.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk membahas bagaimana hukum poligami dalam Enakmen Islam Selangor 2003 Malaysia, dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dan bagaimana kasus hukum yang terjadi di Mahkamah Syariah Malaysia dan Pengadilan Agama di Indonesia tentang poligami. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. Desain analisis isi secara rinci terdiri dari langkah-langkah; pengadaan data, pengurangan data, inferensi dan analisis data. Data penelitian ini adalah dokumen Enakmen Islam Selangor 2003, dan Kompilasi Hukum Islam, dan dokumen sidang kasus-kasus hukum di pengadilan. Sepuluh kasus di Pengadilan Agama Indonesia mempersyaratkan persetujuan istri pertama untuk melakukan poligami apabila istri tidak memenuhi syarat alasan untuk berpoligami. Kasus-kasus poligami di Pengadilan Agama hanyalah permohonan untuk mendapatkan izin pengadilan sedangkan kasus-kasus lain seperti suami yang tidak adil dalam berpoligami atau laporan tentang pernikahan poligami tanpa izin tidak ada sama sekali. Hal ini dapat dimaklumi karena tidak diatur sama sekali sanksi atau pidana bagi yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan. Kasus-kasus poligami di Mahkamah Syariah didominasi oleh laporan atas pelanggaran pelaksanaan poligami. Pelanggaran ini dapat diberikan hukuman dan denda dan atau penjara. Apabila hakim meyakini bahwa laki-laki tersebut mampu berbuat adil, mampu secara ekonomi dan calon istrinya memenuhi persyaratan, maka hakim Mahkamah Syariah memutuskan untuk memberikan izin tertulis berpoligami, meskipun istri tidak memberikan persetujuan.

Kata Kunci: *Poligami, Hukum Islam, Enakmen, Kompilasi Hukum Islam*

Abstract

The purpose of this research is to explain how polygamy law in Enakmen Islam Selangor 2003 Malaysia, and Compilation of Islamic Law of Indonesia, and how case law happened at Syariah Court Malaysia and Agama Court in Indonesia about polygamy. This research method using content analysis technique. The detailed content analysis design consists of steps; data procurement, data reduction, inference and data analysis. The data of this research are Enakmen Islam Islam Selangor 2003, and Compilation of Islamic Law, and document of trial of legal cases in court. Ten cases in the Indonesian Religious Courts require the approval of the first wife to engage in polygamy if the wife does not meet the reason for polygamy. Polygamy cases in the Religious Courts are only requests for court approval whereas other cases such as unfair husbands in polygamy or reports of unlicensed polygamy marriages are absent. This is understandable because it is not regulated at all sanction or criminal for those who do polygamy without court permission. Polygamy cases in the Sharia Court are dominated by reports of violations of polygamy. This offense may be punishable and penalized and / or imprisoned. If the judge believes that the man is able to do justice, be economically and his wife's candidate fulfill the requirements, then the judge of the Shariah Court decides to grant polygamous written permission, even if the wife does not give consent.

Key Note: Polygamy, Islamic Law, Enakmen, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Poligami merupakan isu klasik yang selalu menarik perhatian untuk diperbincangkan dan didiskusikan oleh para lelaki dan perempuan. Isu poligami sebagai salah satu argumen untuk menuduh Islam sebagai agama yang mendiskriminasi kaum perempuan. meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam¹

Islam membolehkan poligami sebagai respon atas realitas sosial yang ada pada waktu itu, dengan penataan kembali aturan poligami tersebut yang diarahkan pada proses perkawinan monogami sebagai ideal sebuah perkawinan (Agus Purnomo, 2006: 21) Banyak warga melakukan poligami tidak melalui prosedur yang diatur dalam undang- undang, di mana masyarakat dalam melakukan poligami cenderung mengikuti alur sesepuhnya.²

Secara umum ketentuan (perundang-undangan) berkaitan hukum keluarga di negara-negara Muslim modern, dikaitkan aturan poligami, dapat diklasifikasikan kepada kategori: pertama, negara-negara yang sama sekali melarang praktik poligami, seperti Turki dan Tunisia. Kedua, negara-negara yang membolehkan poligami dengan persyaratan yang relatif ketat (dipersulit),

¹ Marzuki. T.th., "Poligami dalam Hukum Islam", dalam *Makalah*, tidak dipublikasikan, hal 1.

² Alia Hernis, 1999. Poligami di bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga), hal 60.

seperti Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, dan Malaysia. Ketiga, negara-negara yang memperlakukan poligami secara lebih longgar, seperti Saudi Arabia, Iran, dan Qatar. Dari ketiga kategori tersebut, kategori kedua menjadi kecenderungan umum Hukum Keluarga di Dunia Islam. Pembatasan poligami yang dilakukan bersifat variatif, dari cara yang paling lunak sampai yang paling tegas. Sebagai contoh, di Libanon, berdasarkan hukum keluarga yang diberlakukan kerajaan Turki Usmani pada tahun 1917, poligami tidak dilarang namun diharapkan menerapkan prinsip keadilan kepada para istri. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Maroko berdasarkan UU Status Pribadi tahun 1958 yang berlaku di sana.³

Di samping itu, ada pula yang mempersyaratkan kondisi atau izin tertentu. Di Indonesia, contohnya, diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.⁴

Praktek poligami telah masuk kategori perbuatan yang dikenakan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, sebagian negara-negara Muslim memberlakukan kriminalisasi praktik poligami dalam Hukum Keluarga mereka. Sebagaimana telah disinggung dalam bahasan terdahulu, minimal tercatat 8 negara Muslim yang telah memberlakukan penjatuhan sanksi hukum terhadap masalah poligami dalam Hukum Keluarga mereka. Kedelapan negara tersebut adalah Iran, Pakistan, Yaman, Irak, Tunisia, Turki, Malaysia, dan Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, peneliti mengangkat penelitian dengan judul Poligami Dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan Antara Malaysia, *Enakmen Islam Selangor 2003*, dan Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa masalah yang perlu dibahas, yaitu :

1. Bagaimana hukum poligami dalam *Enakmen Islam Selangor 2003* Malaysia, dan *Kompilasi Hukum Islam* Indonesia?

³ Muhibbuthabry, 2016, "Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern", *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, hal 9-17.

⁴ Muhammad Haekal Hasan, 2011, "Pengaturan Poligami Studi Komparatif di Indonesia dan di Malaysia", *Sikrips*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 22.

2. Bagaimana kasus hukum yang terjadi di pengadilan Malaysia, dan Indonesia tentang poligami?

Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah dokumen *Enakmen Islam Selangor 2003*, dan Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, dan dokumen sidang kasus-kasus hukum di pengadilan. teknik analisis isi merupakan pilihan yang tepat untuk penelitian ini. desain analisis isi secara rinci terdiri dari langkah-langkah; pengadaaan data, pengurangan data, inferensi dan analisis data.

Penelitian ini me menggunakan tiga teknik analisis yaitu induksi analitik, analisis tipologik dan komparatif konstan.- Induksi analitik, dalam penelitian ini, dipergunakan untuk mengembangkan dan menguji teori. Metode ini digunakan untuk menganalisis data tentang kasus-kasus hukum poligami dalam di Malaysia, Singapura dan Indonesia, Analisis tipologik, dalam penelitian ini, dipergunakan untuk menganalisis data kasus-kasus hukum tersebut sehingga diperoleh kategori-kategori persyaratan poligami. Komparatif konstan adalah mendesain analisis menyatu, yakni konsep teori dibangun dari data yang dianalisis, dikembangkan lagi berdasarkan data dan analisis baru, dan seterusnya. Tahap-tahapnya adalah memperbandingkan kejadian yang cocok dengan kategorinya; mengintegrasikan kategori-kategori dan ciri-cirinya; merumuskan teori; dan menuliskan teori. Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan kesatuan desain dari data untuk dapat membangun suatu konsep baru.

Pembahasan dan Hasil

Kata-kata “poligami” terdiri dari kata “*poli*” dan “*gami*”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁵ Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menyebutkan bahwa poligami merupakan praktek memiliki beberapa istri atau pasangan pada waktu yang bersamaan.⁶

Ayat poligami yang biasanya digunakan sebagai landasan para ulama maupun para pelaku poligami adalah firman Allah swt. dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang artinya “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika*

⁵ Khairuddin Nasution, 1996, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 84.

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 693.

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa' Ayat: 3)

Ayat ini diawali dengan solusi Islam dalam memberikan perlakuan kepada anak yatim dalam bentuk perintah untuk melaksanakan nikah. Tetapi bilamana tidak dapat berlaku adil terhadap hak-haknya yaitu wanita-wanita yatim yang dikawani maka perintah tersebut berpindah untuk menikah dengan wanita-wanita lain yang disenangi, baik secara lahiriah maupun bathiniyah.

Dalam memahami ayat poligami di atas, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya dan hadis Nabi tentang usaha maksimal yang dilakukan beliau untuk berlaku seadil-adilnya kepada istri-istrinya namun beliau menyerahkan penilaiannya kepada Allah SWT.⁷

Imam as-Syafi'i juga berpendapat bahwa tuntutan berbuat adil bagi para istri berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau siang hari. Akan halnya dengan keadilan hati menurut Imam As-Shâfi hanya Allah yang mengetahuinya.⁸ Menurut Muhammad Abduh, setelah mengutip Al-Qur'an surah an-Nisa' (4):3, Islam memang membolehkan poligami, tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu meladeni istri dengan adil. Dari syarat ini menurut beliau dapat dirinci menjadi tiga kondisi. *Pertama*, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. *Kedua*, syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Dan *ketiga*, bahwa seorang suami yang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat yang dituntut untuk berpoligami, harus melakukan monogami. Namun bagi Muhammad 'Abduh poligami merupakan perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan. Sebab menurut dia, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan pernah puas, dan kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan hewan.⁹

Poligami Dalam Peraturan dan Perundangan Malaysia Dan Indonesia

Berdasarkan data-data yang didapat dan analisa yang dilakukan, maka

⁷ Lengkapnya dapat dilihat Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bab al-Kismah Baina an-Nisâ', (Bairut: Dar al-Fikr,t,t), I:608, pada hadis nomor 1996, diriwayatkan dari 'Aisyah

⁸ Dikutib oleh, Khoirudin Nasution, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi Dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA), hal. 261-262.

⁹ Khoirudin Nasution, *op-cit.*, hal. 102-104.

penelitian ini dapat menemukan empat hal. *Pertama* pelaksanaan poligami di Indonesia diatur oleh Kompilasi Hukum Islam; Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, setelah melalui perubahan oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Empat aturan tersebut mengatur bahwa sasarannya adalah warganegara Indonesia (KHI khusus Muslim dan Muslimah dan khusus PNS Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983). Pemberi izin poligami adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama khusus untuk KHI. Hal-hal yang membolehkan poligami adalah istri tidak menjalankan kewajiban, istri cacat badan atau sakit yang tak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat untuk berpoligami persetujuan istri pertama, suami mampu berlaku adil bagi istri-istri dan mampu menjamin ekonomi para istri. Tidak ada satupun dari empat aturan ini yang mengatur tentang pelaku poligami yang tidak mengantongi izin dari pengadilan kecuali disebutkan bahwa poligami tak berizin adalah pernikahan ilegal.

Untuk melihat perbandingan antara empat aturan tersebut dari dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Poligami Dalam Perundangan Indonesia

Tentang	KHI	UU No.1 1974	PP No.9 th 1975	PP No. 10 th 1983
Sasaran	Warganegara Indonesia yang beragama Islam	Seluruh Warganegara Indonesia	Seluruh Warganegara Indonesia	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pemberi Izin Poligami	Pengadilan Agama	Pengadilan di Wilayah Tempat Tinggal Pemohon	Pengadilan	Pengadilan dan Pejabat atasan PNS
Hal-hal yang membolehkan poligami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri tidak menjalankan kewajiban 2. Istri cacat badan atau sakit yang tak dapat disembuhkan 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri tidak menjalankan kewajiban 2. Istri cacat badan atau sakit yang tak dapat disembuhkan 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Istri tidak menjalankan kewajiban b. Istri cacat badan atau sakit yang tak dapat disembuhkan c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 	Syarat Alternatif yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Istri tidak menjalankan kewajiban 2. Istri cacat badan atau sakit yang tak dapat disembuhkan 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
Syarat berpoligami	a. Syarat Utama: suami	Syarat Utama: suami mampu	Syarat Utama: suami mampu	Syarat Kumulatif,

	mampu berlaku adil bagi istri-istri b. Persetujuan Istri Pertama c. Mampu menjamin ekonomi para istri	berlaku adil bagi istri-istri Persetujuan Istri Pertama Mampu menjamin ekonomi para istri	berlaku adil bagi istri-istri Persetujuan Istri Pertama Mampu menjamin ekonomi para istri	yaitu: suami mampu berlaku adil bagi istri-istri Persetujuan Istri Pertama Mampu menjamin ekonomi para istri
Poligami Tak Berizin	Pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum	Tidak dibicara di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini.	Tidak Boleh dicatatkan	Tidak dibahas poligami dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Setelah Melalui Perubahan Oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990

Perundangan yang mengatur poligami di Malaysia diatur oleh enakmen masing-masing negeri, Pemberi Izin Poligami adalah Mahkamah Syariah. Hal-hal dan syarat yang membolehkan poligami adalah istri mengalami keadaan tertentu, mampu menanggung nafkah, suami akan berupaya berlaku adil, dan poligami tidak akan menyebabkan *dharar syar'i*. Poligami tak berizin boleh dicatatkan berdasarkan penilaian mahkamah syariah dan setelah menjalani hukuman pidana.

Penjelasan mengenai poligami dalam di Malaysia dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Poligami Dalam Perundangan Malaysia

No	Tentang	Isi
1	Sasaran	Masing-masing wilayah yang diatur oleh enakmen negeri.
2	Pemberi Izin Poligami	<i>Mahkamah Syariah</i>
3	Hal-hal dan syarat yang membolehkan poligami	a. Istri mengalami keadaan tertentu b. Mampu menanggung nafkah c. Akan berupaya berlaku adil d. Poligami tidak akan menyebabkan <i>dharar syar'i</i>
4	Poligami Tak Berizin	Boleh dicatatkan berdasarkan penilaian mahkamah syariah dan setelah menjalani hukuman pidana.

Sanksi Poligami Malaysia Dan Indonesia

Sanksi poligami menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dianggap pernikahan illegal, tidak berkekuatan hukum. Menurut PP NO 09 tahun 1975 adalah Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Menurut PP No 10 tahun 1985, Diancam dengan hukuman disiplin berat, berupa: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, namun tanpa permintaan dari yang bersangkutan sendiri; atau Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

Untuk melihat sanksi pidana pelaku poligami di Indonesia dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Sanksi Poligami dalam Perundangan Indonesia

No	Menurut	Sanksi
1	Kompilasi Hukum Islam	Tidak mempunyai kekuatan hukum
2	PP NO 09 tahun 1975	Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah
3	PP No 10 tahun 1985	Diancam dengan hukuman disiplin berat, berupa: 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun; 2. Pembebasan dari jabatan; 3. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, namun tanpa permintaan dari yang bersangkutan sendiri; atau 4. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS

Sanksi poligami dalam perundangan Malaysia menurut Enakmen Wilayah Persekutuan 303/1984 dan negeri-negeri selain Serawak didenda maksimal RM 1000 atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya. Suami tidak adil dalam poligami didenda maksimal RM 1000 atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya. Menurut Enakmen Negeri Serawak 43/2001 adalah Poligami tanpa izin didenda maksimal RM 3000 atau penjara maksimal 2 tahun atau keduanya. Suami tidak adil dalam poligami didenda maksimal RM 1000 atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya.

Untuk melihat sanksi pidana pelaku poligami di Malaysia dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4
Sanksi Poligami dalam Perundangan Malaysia

No	Menurut	Sanksi
1	Wilayah Persekutuan 303/1984 dan negeri-negeri selain Serawak	Poligami tanpa izin didenda maksimal RM 1000 atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya. Suami tidak adil dalam poligami didenda maksimal

		RM 1000 atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya.
2	Negeri Serawak 43/2001	Poligami tanpa izin didenda maksimal RM 3000 atau penjara maksimal 2 tahun atau keduanya. Suami tidak adil dalam poligami didenda maksimal RM 1000 atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya.

Kasus-Kasus Hukum Poligami Malaysia dan Indonesia

Kasus-kasus poligami di Pengadilan Agama di Indonesia memperlihatkan bahwa *pertama*, semua kasus adalah permohonan izin tertulis dari Pengadilan Agama. *Kedua*, Pengadilan Agama memberikan izin semua yang mengajukan permohonan. *Ketiga*, kasus-kasus permohonan izin poligami yang ditangani oleh Pengadilan Agama ini disertai oleh kerelaan dan izin istri pertama kepada suami untuk menikah. *Keempat*, kondisi rumah-tangga mereka berjalan baik dan normal. *Kelima*, terdapat beberapa alasan suami berpoligami yaitu, menghindari dari perbuatan zina, istri tidak sanggup melayani pasca melahirkan, istri tidak sanggup melayani karena gairah seks suami yang tinggi, istri tidak memberikan keturunan, dan mencintai calon istri kedua karena kebaikan agama dan akhlaknya.

Untuk lebih jelas tentang kasus-kasus poligami di Pengadilan Agama dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5
Rekapitulasi Kasus Poligami di Pengadilan Agama

No Kasus	Kasus	Alasan Suami	Izin Istri Pertama	Kondisi Keluarga	Putusan Hakim
0255/Pdt.G/20 16/PA.Pbr	Mohon Izin Poligami	Kebutuhan Biologis	Rela dan Mengizinkan	Baik dan Normal	Memberikan izin
0252/Pdt.G/20 17/PA.Pbr	Mohon Izin Poligami	Kebutuhan Biologis	Rela dan Mengizinkan	Baik dan Normal	Memberikan izin
0504/Pdt.G/20 16/PA.Pbr	Mohon Izin Poligami	Gairah seks yang tinggi, istri tidak sanggup melayani	Rela dan Mengizinkan	Baik dan Normal	Memberikan izin
0938/Pdt.G/20 15/PA.Pbr	Mohon Izin Poligami	Istri tidak sanggup melayani kebutuhan seks pasca melahirkan	Rela dan Mengizinkan	Baik dan Normal	Memberikan izin
0311/Pdt.G/20 15/PA.Pbr	Mohon Izin Poligami				Ditolak karena tidak hadir dipanggil
0269/Pdt.G/20 17/PA.Pbr	Mohon Izin	Gairah seks yang tinggi	Rela dan Mengizinkan	Baik dan Normal	Memberikan izin

	Poligami				
0122/Pdt.G/2015/PA.Pbr	Mohon Izin Poligami	Istri tidak memberikan keturunan	Rela dan Mengizinkan	Baik dan Normal	Memberikan izin
012/Pdt.G/2017/PA.Pbr	Mohon Izin Poligami	Ingin punya anak lebih banyak, istri pertama tidak mampu lagi.	Rela dan Mengizinkan	Baik dan Normal	Memberikan izin
264/Pdt.G/2016/PA.Pbr	Mohon Izin Poligami	Sering berpergian sedangkan istri tidak bisa menyertai.	Rela dan Mengizinkan	Baik dan Normal	Memberikan izin
0667/Pdt.G/2017 /PA.Bkn	Mohon Izin Poligami	Mencintai calon istri keduanya karena kebaikan agama dan akhlaknya.	Rela dan Mengizinkan	Baik dan Normal	Memberikan izin

Kasus-kasus poligami di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Malaysia memperlihatkan bahwa *pertama*, semua kasus adalah poligami tanpa izin tertulis dari Mahkamah Syariah. *Kedua*, Mahkamah Syariah memutuskan untuk memberikan denda mulai dari yang paling rendah RM 500 sampai dengan RM 1.000. dan hukuman penjara dari mulai yang paling sedikit 5 hari sampai dengan 90 hari. *Ketiga*, kondisi rumah-tangga mereka berjalan baik dan normal. *Keempat*, terdapat putusan Mahkamah Syariah yang membatalkan pernikahan poligami karena melanggar syariah. *Kelima*, Mahkamah Syariah juga menghukum istri kedua dari suami yang berpoligami karena diyakini bersyubhat dengan suami tersebut.

Untuk lebih jelas tentang kasus-kasus poligami di Mahkamah Syariah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 17
Rekapitulasi Kasus Poligami di Mahkamah Syariah

No Kasus	Kasus	Kondisi Keluarga	Putusan Hakim
No. Daftar Bilangan 1014/2010	Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah	Baik dan Normal	Denda sebanyak RM 1,000 atau 14 hari penjara
No. Daftar Bilangan 1019/2009	Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah	Baik dan Normal	1. Denda sebanyak RM 1,000 atau 3 bulan penjara bagi suami 2. Istri kedua dikenakan denda sebanyak RM 1, 000 dan 5 hari penjara
No. Daftar	Poligami tanpa izin	Baik dan	Denda sebanyak RM

Bilangan 1020/2009	tertulis Mahkamah Syariah	Normal	700 atau 19 hari penjara
No. Daftar Bilangan 1041/2010	Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah	Baik dan Normal	Denda sebanyak RM 850 atau 9 hari penjara
No. Daftar Bilangan 1204/2010	Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah	Baik dan Normal	Dikenakan denda sebanyak RM 900 atau 15 hari penjara
No. Daftar Bilangan 1213/2010	Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah	Baik dan Normal	Denda sebanyak RM 1,000 atau 24 hari penjara
No. Daftar Bilangan 986/2010	Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah	Baik dan Normal	Denda sebanyak RM 500 atau 20 hari penjara bagi kesalahan di bawah seksyen 40(1) dan RM 700 bagi kesalahan di bawah seksyen 124.
No. Daftar Bilangan 1002/2010	Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah	Baik dan Normal	Denda sebanyak RM 600 atau 20 hari penjara bagi kesalahan di bawah seksyen 40(2), RM 700 bagi kesalahan di bawah seksyen 124.
No. Daftar Bilangan 1014/2010	Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah	Baik dan Normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Encik Hambali Bin Abdullah adalah bersalah dan didenda sebanyak RM 900 atau 30 hari penjara. 2. Normala Bte Zainuddin, dikenakan denda sebanyak RM 1,000 dan penjara 20 hari bagi kesalahan seksyen 132. 3. Pernikahan mereka dibatalkan karena wali hakim dan saksi-saksi adalah bukan dari orang-orang yang berhak untuk menjadi wali

			dan menjadi saksi bagi pernikahan tersebut
No. Daftar Bilangan 899/2010	Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah	Baik dan Normal	Denda sebanyak RM 700 atau 5 hari penjara
No. Daftar Bilangan 1007/2010	Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah	Baik dan Normal	Denda sebanyak RM 1, 000 atau 1 bulan penjara.
No. Daftar Bilangan 1009/2010	Poligami tanpa izin tertulis Mahkamah Syariah	Baik dan Normal	Denda sebanyak RM 800 atau 20 hari penjara

KESIMPULAN

Pengadilan Agama Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mempersyaratkan persetujuan istri pertama untuk melakukan poligami apabila istri tidak memenuhi syarat alasan untuk berpoligami. Akibatnya, sedikit saja, suami yang mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama, kebanyakan melakukan poligami secara “*sirri*”. Mendapatkan izin dari istri pertama untuk menikah lagi adalah sesuatu yang rumit dan susah didapatkan. “Istri mana yang mau berbagi” adalah istilah yang menggambarkan susahnya mendapatkan izin istri pertama. Kasus-kasus poligami di Pengadilan Agama hanyalah permohonan untuk mendapatkan izin pengadilan sedangkan kasus-kasus lain seperti suami yang tidak adil dalam berpoligami atau laporan tentang pernikahan poligami tanpa izin tidak ada sama sekali. Hal ini dapat dimaklumi karena tidak diatur sama sekali sanksi atau pidana bagi yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan.

Mahkamah Syariah Malaysia sebagaimana yang diatur dalam enakmen persekutuan dan masing negeri tidak mempersyaratkan untuk mendapatkan persetujuan istri pertama untuk berpoligami. Mahkamah Syariah menilai dan memutuskan izin berpoligami bagi seorang laki-laki. Akibatnya banyak laki-laki yang mengajukan izin tertulis Mahkamah Syariah untuk berpoligami. Kasus-kasus poligami di Mahkamah Syariah didominasi oleh laporan atas pelanggaran pelaksanaan poligami. Pelanggaran ini dapat diberikan hukuman dan denda dan atau penjara. Apabila hakim meyakini bahwa laki-laki tersebut mampu berbuat adil, mampu secara ekonomi dan calon istrinya memenuhi persyaratan, maka hakim Mahkamah Syariah memutuskan untuk memberikan izin tertulis berpoligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Buthi, M. Sa'id Ramadhan. (2002). *Al-Mar'ah baina Thughyan al-Nizham al-Gharbiy wa Lithaifi al-Tasyi' al-Rabbaniy*. Alih bahasa oleh Darsim Ermaya Imam Fajaruddin dengan judul "Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam". Solo: Era Intermedia. Cet. I.
- Hasan, Muhammad Haekal. (2011). *Penngaturan Poligami Studi Komparatif di Indonesia dan di Malaysia. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.*
- Hernis, Alia. (1999). *Poligami di bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum Dalam Perspektif Hukum Islam dan hokum positif. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga.*
- Ibn Majah. T.th. *Sunan Ibn Majah*, Bab al-Kismah Baina an-Nisâ'. Bairut: Dar al-Fikr.
- Marzuki. T.th. *Poligami dalam Hukum Islam. dalam Makalah, tidak dipublikasikan.*
- Muhibbuthabry. (2016). *Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern. Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016*
- Nasution, Khairuddin. 1996. *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi Dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan*. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA.
- Al-Qurthubi. (1967). *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah. Jilid V.
- Purnomo, Agus. (2006). "Membincang Kembali Poligami (Telaah Kesejahteraan atas Praktek Poligami Dalam Islam)," *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 3: 2 (Juli-Desember 2006).
- Qutub, Sayyid.1967. *Fi Zhilal al-Qur'an*. Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. (1978). *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid IV.
- Al-Zamakhsyari. (1966). *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al- Ta'wil*. Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi. Jilid I.